

Sri Mulyani Beberkan 5 Capaian APBN 2020



Sumber gambar: <https://finance.detik.com/>

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pandemi Corona yang terjadi sejak Maret tidak membuat program pembangunan pemerintah berhenti begitu saja. Meski sudah diberlakukan pembatasan sosial namun pemerintah berhasil merealisasikan programnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan capaian APBN tahun 2020 melalui akun Instagram @smindrawati.

"Sebagai instrumen utama yang merespon pandemi COVID-19, mendukung pemulihan, serta menjaga reformasi ke depan, APBN akan terus dijalankan dengan tata kelola yang baik dengan tetap memaksimalkan manfaatnya untuk masyarakat," tulis akun @smindrawati seperti yang dikutip, Sabtu (14/11/2020).

Dalam unggahan ini, Sri Mulyani juga menyebut bahwa perekonomian Indonesia di kuartal III-2020 sudah terjadi pembalikan ke arah yang lebih baik dari kuartal II. Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III-2020 minus 3,49% atau tumbuh 5,05% dibandingkan kuartal II-2020 yang minus 5,32%.

"Jadi kami simpulkan bahwa kuartal III ekonomi kita menunjukkan adanya pembalikan, ini salah satunya karena APBN kita memang bekerja luar biasa keras untuk membalikkan perekonomian kita dan kita harap akan akselerasi," kata Sri Mulyani.

"Program PEN akan terus kita fokuskan dan tentu tidak hanya sekedar membelanjakan, kita akan melihat dari berbagai survei dampaknya dan tentu dari sisi targetnya," tambahnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan capaian-capaian APBN tahun anggaran 2020 dalam beberapa sektor. Berikut rincian capaiannya:

Pertama, sektor infrastruktur. Pembangunan jalan baru sudah sepanjang 137,21 km, pembangunan jembatan sepanjang 3.777,6 km, 5 pelabuhan baru, pembangunan jaringan irigasi yang rata-rata fisiknya sudah 76,10%, dan jaringan gas yang sudah 86% dari target 127.864 sambungan rumah di 23 kabupaten/kota.

Selanjutnya pembangunan 45 bendungan dengan rata-rata fisik sudah mencapai 48,57%. Rel kereta api sudah sepanjang 113,1 km'sp. Rehabilitasi jaringan irigasi rata-rata fisiknya sudah 52,28%, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) 121.690 hektare.

Kedua, Bantuan sosial (bansos) atau bantuan pemerintah, untuk bantuan sembako jabodetabek sudah kepada 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras peserta program keluarga harapan (PKH) kepada 2 juta KPM. Bantuan usaha mikro kepada 9,1 juta penerima. Kartu sembako sudah diberikan kepada 19,4 juta KPM. Penyaluran PKH sudah kepada 10 juta KPM.

Selanjutnya, bansos tunai non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM. Bantuan tunai peserta sembako non PKH kepada 9 juta KPM. Kartu Prakerja kepada 5,5 juta penerima. Selanjutnya bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada 7,6 juta penerima.

Ketiga, sektor pendidikan ada program Indonesia pintar kepada 15,54 juta siswa. Bantuan operasional sekolah (BOS) Kementerian Agama kepada 7,0 juta siswa. Bidikmisi/KIP kuliah kepada 634,29 ribu mahasiswa. Pembangunan/rehabilitasi kepada 226 madrasah dan sekolah keagamaan. Lalu pembangunan/rehabilitasi kepada 528 sekolah SD dan menengah.

Keempat, sektor kesehatan ada insentif tenaga kesehatan untuk pusat sebanyak 235,8 ribu orang dan 137,7 ribu orang di daerah. Lalu, peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) sebanyak 96,4 juta jiwa.

Kelima, sektor subsidi pemerintah sudah salurkan subsidi bunga bagi kredit usaha rakyat (KUR) kepada 3,5 juta debitur. Subsidi pupuk sebesar 6,4 juta ton. Diskon listrik/pembebasan biaya 31,4 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM. Bantuan perumahan 108,2 ribu unit rumah.(dtf)

Sumber Berita:

1. <https://medanbisnisdaily.com/>, Sri Mulyani Beberkan 5 Capaian APBN 2020, tanggal 15 November 2020.
2. <https://finance.detik.com/>, Sri Mulyani Beberkan 5 Capaian APBN 2020, tanggal 15 November 2020.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Pasal 1 Angka 1

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pasal 2

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pasal 3

Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:

- a. asas keadilan sosial;*
- b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*
- c. mendukung Pelaku Usaha;*
- d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. tidak menimbulkan moral hazard; dan*
- f. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.*

Pasal 4

Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan:

- a. PMN;*
- b. Penempatan Dana;*
- c. Investasi Pemerintah; dan/ atau*
- d. Penjaminan.*

Pasal 5

Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dana untuk melaksanakan Program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk.

(2) PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau*
- b. meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.*

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Pasal 1 angka 1 s.d. 4

- 1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*
- 2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.*
- 3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*

4. *Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*

Pasal 2

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) *Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.*

3. **Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial**

Pasal 1 Angka 1 s.d. 3

1. *Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*
2. *Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.*
3. *Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.*

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;*
- b. agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan*
- c. Agar Bantuan Sosial yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.*
- (2) Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.*

Pasal 6

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. uang;*
- b. barang; dan/atau*
- c. jasa.*

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disalurkan secara nontunai.*
- (2) Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:*
 - a. penyandang disabilitas berat;*
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;*
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;*
 - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau*

- e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.
- (3) Selain Bantuan Sosial yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan secara tunai kepada:
- a. lanjut usia potensial;
 - b. lanjut usia tidak potensial;
 - c. anak yang memerlukan/membutuhkan perlindungan khusus; dan/atau
 - d. daerah yang telah memiliki infrastruktur namun tidak dapat digunakan karena akibat bencana.
- (4) Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial yang pengadaan barangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi:
- a. penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Perusahaan Umum Bulog; dan/atau
 - b. penunjukan langsung dalam hal keadaan darurat bencana.
- (6) Bantuan Sosial dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima Bantuan Sosial meliputi:

- a. perorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 12

Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kedisabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 21

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.*
- (2) *Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:*
 - a. *proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;*
 - b. *pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;*
 - c. *proses penyaluran; dan*
 - d. *penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.*
- (3) *Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.*
- (4) *Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*